



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 Februari 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sambas, 01 Juli 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2019

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 03 Oktober 2019, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon, hal ini disebabkan Termohon lebih mementingkan HP.
Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak.
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami/ Kepala Keluarga.
Sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga Termohon tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon.
5. Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mencaci maki Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Maret 2022 yang disebabkan Termohon marah dan tidak terima karena Pemohon meminta Termohon untuk tidak pergi keluar rumah tanpa tujuan yang pasti.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sejak awal bulan April 2022 dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas.

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi namun Pemohon pernah satu kali menemui Termohon untuk membawa anak bertemu dengan Termohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
11. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Pemohon maka Pemohon meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir di Singkawang tanggal 03 Oktober 2019, berada di bawah hadhanah Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 6 Februari 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 25 Oktober 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

B. Saksi

- I. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus keperluan suami dan tidak mengasuh anak dengan baik justru lebih sibuk bermain handphone hingga larut malam.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022. Saat itu Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang menjenguk orang tua Termohon di Sambas namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kumpul kembali bersama Pemohon meskipun Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon tetapi Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa saat Termohon meninggalkan kediaman bersama, anak Pemohon dan Termohon sempat dibawa oleh Termohon namun ketika anak tersebut sakit Termohon tidak mengurusnya dengan baik sehingga Pemohon mengambil anak tersebut dan hingga sekarang tetap berada dalam asuhan Pemohon.

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dan penghasilannya tidak tetap sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Pemohon beserta anaknya kadang saksi ikut membantu.
- Bahwa jika Pemohon bekerja, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh bibi Pemohon.
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar.
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak ada perilaku yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon.

II. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus keperluan suami dan tidak

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak dengan baik justru lebih sibuk bermain handphone hingga larut malam.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022. Saat itu Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang menjenguk orang tua Termohon di Sambas namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kumpul kembali bersama Pemohon meskipun Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon tetapi Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa saat Termohon meninggalkan kediaman bersama, anak Pemohon dan Termohon sempat dibawa oleh Termohon namun ketika anak tersebut sakit Termohon tidak mengurusnya dengan baik sehingga Pemohon mengambil anak tersebut dan hingga sekarang tetap berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dan penghasilannya tidak tetap sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Pemohon beserta anaknya kadang saksi ikut membantu.
- Bahwa jika Pemohon bekerja, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh bibi Pemohon.
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar.
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak ada perilaku yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 6 Februari 2019, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan kumulatif yaitu permohonan perceraian dan permohonan hak pemeliharaan anak (hadanah).

Menimbang, bahwa kumulasi Pemohon tersebut tentang hak hadanah anak maka berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara permohonan perceraian dengan permohonan hak hadanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dan permohonan hak hadanah saling berhubungan, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi antara permohonan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

A. Tentang Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon, hal ini disebabkan Termohon lebih mementingkan HP, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/ kepala keluarga dan sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga Termohon tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada awal bulan April 2022 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 06 Februari 2019 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan tentang pertengkarannya dan pisah rumah Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan tentang pertengkarannya dan pisah rumah Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P.1, serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon lebih mementingkan HP, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami/ kepala keluarga.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *juridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami istri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon patut dikabulkan.

B. Petitum Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadanah) bagi 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 Oktober 2019, merupakan anak Pemohon dan Termohon dan telah berumur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil, dan telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan serta perkembangan anak tersebut. Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 Oktober 2019, selama ini berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak pernah datang meskipun sebatas menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*".

Menimbang, bahwa Pasal 105 Huruf a dan Huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun yang seharusnya berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibu kandung, namun dengan terbuktinya Termohon tidak perhatian dan tidak pernah datang meskipun sebatas menjenguk anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perilaku Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu mengutip pendapat Farida Prihatini dalam artikel "*Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak*" yang menjelaskan "*hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Hal itu karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak, namun demikian, hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dalam asuhan Pemohon ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh/hadanah atas 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 3 Oktober 2019, memiliki alasan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan beralasan cukup, maka Majelis Hakim menyatakan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadanah 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadanah) Pemohon dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
4. Menetapkan anak bernama **Anak**, tanggal lahir 3 Oktober 2019, berada di bawah hadanah Pemohon, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	150.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)